

POLA PENANGANAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
ANAK DI KOTA YOGYAKARTA



Oleh :

FITRI YANNA ZEGA, S.Sos.
NIM : 19200010060

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.) Program Sudi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yanna Zega, S.Sos.
NIM : 19200010060
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Fitri Yanna Zega, S.Sos.
NIM: 19200010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yanna Zega, S.Sos.
NIM : 19200010060
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



Fitri Yanna Zega, S.Sos.
NIM: 19200010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGASAKHIR
Nomor : B-401/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul: POLA PENANGANAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
KOMERSIAL ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI YANNA ZEGA, S.Sos

Nomor Induk Mahasiswa : 19200010060

Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Aziz Muslim, M.Pd. SIGNED



Pengaji II

Dr. Sri Widayanti

Dr. Witriani, S.S. M.Hum. SIGNED



Pengaji III

Dr. Witriani, S.S. M.Hum. SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA



Yogyakarta, 09 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**POLA PENANGAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
ANAK DI KOTA YOGYAKARTA.**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Fitri Yanna Zega, S.Sos.
NIM	: 19200010060
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Pekerja Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Sri Widayanti

ABSTRAK

Kasus eksploitasi seksual komersial anak adalah permasalahan yang darurat. Melihat sasaran korban adalah anak dibawah usia 18 tahun yang merupakan aset negara sebagai generasi bangsa. Tentunya perlu penanganan cepat dan tepat untuk mencegah, memulihkan dan memberikan perlindungan kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah ditegaskan tentang hak-hak korban, hukuman terhadap pelaku hingga pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Kebijakan Negara baik melalui Keputusan Presiden, Undang-Undang serta Peraturan Daerah secara jelas memaparkan tindakan penanganan kepada korban ESKA. Pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada korban ESKA sebagai fokus penelitian ini adalah Sakti Peksos dan Rekso Dyah Utami. Kedua Instansi Pemerintahan ini memberikan layanan kepada korban dalam bentuk pemulihan psikologi, psikososial, kesehatan, rumah aman, bantuan hukum serta pendampingan pasca terminasi. Akan tetapi pola penanganan yang dilakukan kedua instansi memiliki berbagai perbedaan dan persamaan, namun tujuannya adalah penyembuhan terhadap korban.

Kata Kunci : Korban ESKA, Pola Penanganan, Pekerja Sosial

Abstract

The case of commercial sexual exploitation of children is an emergency problem. Seeing the target victims are children under the age of 18 years who are state assets as the nation's generation. Of course, fast and appropriate handling is needed to prevent, recover and provide protection to victims. In Law No. 35 of 2014 changes from Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection has emphasized the rights of victims, punishments for perpetrators and those who are responsible for providing services. State policies, both through Presidential Decrees, Laws and Regional Regulations, clearly describe the actions to deal with CSEC victims. The parties responsible for providing services to victims of CSEC as the focus of this research are Sakti Peksos and Rekso Dyah Utami. These two government agencies provide services to victims in the form of psychological, psychosocial, health recovery, safe houses, legal aid and post-termination assistance. However, the pattern of handling carried out by the two agencies has various differences and similarities, but the goal is healing for the victims.

Keywords: VictimsCommercial Sexual Exploitation of Children, Hadling Pattern, Social Work

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas segala Rahmat, Karunia, Nikmat Kesehatan, Rezeki Yang Allah Azza Wa Jalla berikan pada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **POLA PENANGAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI KOTA YOGYAKARTA.**

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Widayanti selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran bersedia membimbing saya dalam penulisan penelitian ini;
5. Informan peneliti yakni Sakti Peksos Dinas Sosial Nakertrans Kota Yogyakarta dan Rekso Dyah Utami DIY;
6. Ibu saya Siti Dasma Laoli yang selalu mendoakan, memberi semangat dan memberikan bimbingan yang luar biasa untuk saya. Ini merupakan kado buat Ayah saya Alm. Syamsudin Zega yang sebelum meninggal memberi nasehat untuk mengejar pendidikan melebihi beliau dan selalu mendidik kami untuk pantang menyerah;

7. Kakak, Abang, Adik, Keponakan dan Abang Ipar dan Kakak Ipar peneliti yang mendoakan, memberikan dukungan material dan non material sehingga sampai pada titik ini;
8. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sampai saat ini mendukung peneliti secara material maupun non material yakni Kak Rahmawati, S.E, dr. Citra Ardila Laoli, dr. Mirna Jayustin Tanjung, M.Kn, Bunda Yarni , Ratih Delima Sari, S.T, Desi R. Marunduri, S.AP, Mia Anggraini Zega,S.Sos;
9. Teman terbaik saya sejak pendidikan Magister dan menjadi saudara selamanya yakni; Purnandari Damayanti, S.H,M.A, Pitrianova,S.Pd,M.A dan Chesa Shaqira Lubis, S.Pd yang selalu membantu secara material dan non material, mendukung, menyemangati peneliti.
10. Senior peneliti yang menyemangati dan membantu peneliti pada proses perjalanan pendidikan Magister yakni Abangda Rizki Syahbanan A. Harahap, S.H,M.H., Najib Fahmi, S.H., Zainnudin Polem,S.E., Irfan Hamdani,S.H.,
11. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Nias Medan (PMIN-Medan) yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti;
12. Senior-senior saya di Palang Merah Indonesia Kota Medan yakni Kak Hendra Wijaya, Kak Leo Hamzah Hutabarat, Kak Rahmawati, yang memberikan semangat kepada saya untuk terus berjuang dalam menjalankan pendidikan Magister, dan sahabat-sahabat peneliti di Korps Sukarelawan Unit Markas Kota Medan yakni Lucky P. Ginting, Hafiz

Ihsan Lubis, Yogi Asgara Putra, Agus Ananda, Jevlin Solim, Nurul Ulfa, Merisa, Dewi Puspa serta adik-adik junior KSR;

13. Kakak-kakak Enumerator Rise Karawang yang selalu memberikan semangat, doa bahkan dukungan material kepada peneliti yakni Kak Veli, Kak Zizah, Kak Teta, Emak Atin, Kak Mina, Kak Icha, Siti, Linda dan Dinong;
14. The Smeru Research yang selalu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung dalam tim sehingga hasil dari pekerjaan itu diarahkan untuk Biaya Pendidikan Pascasarjana selama 3 Semester.
15. Teman-teman sejawat Kelas A Pekerja Sosial yang selalu mendukung dan memberi semangat yakni Mba Ummi, Mas Jamiludin, Raine, Zulaikha, Hanifa, Dhila, Yusuf, Umay, Daniel, dan Ruri.
16. Semua teman-teman, adik-adik junior dan senior yang mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Bagi saya selesainya tesis ini merupakan pencapaian tertinggi dalam bidang pendidikan yang selama ini saya tempuh. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu pekerjaan sosial serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Peneliti



FITRI YANNA ZEGA, S.Sos.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
1.4 KAJIAN PUSTAKA	10
1.5 LANDASAN TEORI	13
1.5.1 Eksplorasi Seksual Komersial Anak	13
1.5.2 Pola Penanganan Korban dalam Perspektif Praktik Pekerja Sosial	17
1.6 METODE PENELITIAN	20
1.6.1 Jenis Penelitian	20
1.6.2 Pendekatan Penelitian	21
1.6.3 Subjek Penelitian	22
1.6.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1.6.5 Sumber Data	25
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.6.7 Teknik Analisi Data	28
1.6.8 Teknik Validasi Data dan Keterbatasan Penelitian.....	29
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	30
BAB 2 LOKASI PENELITIAN	31
2.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	31
2.1.1 Profil Organisasi	31
2.1.2 Struktur Organisasi	32
2.1.3 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	32
2.1.4 Alur Penanganan dan Rehabilitas Sosial Anak.....	33
2.2 P2TP2AK Rekso Dyah Utami	36

2.2.1 Profil Lembaga	36
2.2.2 Struktur Lembaga	36
2.2.3 Alur Pelayanan.....	38
2.2.4 Jenis Pelayanan Korban	39
BAB 3 POLA PENANGANAN KORBAN ESKA	40
3.1 Tahap Awal	40
3.1.1 Sakti Peksos Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta	41
3.1.1.1 Pelaporan.....	41
3.1.1.2 Asessment.....	43
3.1.2 P2TPAK2 Rekso Dyah Utami	45
3.1.2.1 Pengaduan.....	46
3.1.2.2 Identifikasi Kasus.....	47
3.1.3 Identifikasi Persamaan dan Perbedaan Tahap Awal.....	48
3.2 Pelaksanaan Penanganan	49
3.2.1 Sakti Peksos Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta	50
3.2.1.1 Rencana Intervensi.....	50
3.2.1.2 Pelaksanaan Intervensi.....	52
3.2.2 Rekso Dyah Utami	56
3.2.2.1 Rapat Koordinasi.....	56
3.2.2.2 Tindakan Layanan.....	56
3.2.3 Identifikasi Persamaan dan Perbedaan Tahap Awal.....	59
3.3 Tahap Akhir	61
3.3.1 Sakti Peksos Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta	62
3.3.1.1 Terminasi.....	62
3.3.1.2 Referal/Rujukan.....	64
3.3.2 Rekso Dyah Utami	66
3.3.2.1 Pemulangan.....	66
3.3.2.2 Pasca Pendampingan.....	67
3.3.3 Identifikasi Persamaan dan Perbedaan Tahap Awal.....	69
3.4 Hambatan dan Pendukung	70
3.4.1 Faktor Penghambat	70
3.4.1.1 Partisipasi Korban.....	71
3.4.1.2 Dukungan Keluarga.....	73
3.4.2 Faktor Pendukung	74
3.4.2.1 Jaringan Sosial.....	74
3.5 Pola Penanganan ESKA.....	76
BAB 4 PENUTUPAN	79
4.1 KESIMPULAN	79
4.1.1 Pola Penanganan Korban ESKA.....	79
4.1.1.1 Sakti Peksos Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta.....	79

4.1.1.2 Rekso Dyah Utami.....	.81
4.1.2 Hambatan dan Pendukung	83
4.2 SARAN	83
4.2.1 Lembaga.....	84
4.2.2 Korban dan Keluarga	84
4.2.3 Masyarakat	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR TABEL	90
DAFTAR GAMBAR	91
DAFTAR SINGKATAN.....	92
DAFTAR LAMPIRAN	93
CODING WAWANCARA	94
DOKUMENTASI LAPANGAN	111
CURICULUM VITAE.....	113



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam diskursus Pekerja Sosial, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah salah satu persoalan yang menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial pada Pasal 1 Ayat 2 tentang praktik Pekerja Sosial bekerja memberikan pertolongan secara terencana, mencegah disfungsi sosial, memulihkan keberfungsian sosial baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.¹ Selanjutnya pada pasal 4 menjelaskan fokus praktik pekerja sosial adalah perlindungan sosial, rehabilitas sosial, pencegah disfungsi, pemberdayaan dan pengembangan sosial.²

Dasar utama keterlibatan Pekerja Sosial dalam penanganan anak korban eksploitasi seksual komersial anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Hal ini dilandasi dari prinsip-prinsip dasar Pekerja Sosial yakni memperjuangkan dan mempromosikan keadilan sosial.³ Hak dasar individu agar bebas dari kejahatan eksploitasi, kekerasan seksual dan diskriminasi merupakan kewajiban kita bersama, termasuk Pekerja sosial untuk membela serta memperjuangkan hak-hak tersebut.⁴


¹ "UU No. 14 Tahun 2019" (n.d.): 2, https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/salinan_uu_nomor_14_tahun_2019_pekerja_sosial.pdf.

² Ibid., 5.

³ Binahayati Rusyidi and Santoso Tri Raharjo, "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK," *Sosio Informa* 4, no. 1 (April 26, 2018): 376, accessed April 2, 2021, <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1416>.

⁴ Ibid.

Peningkatan terjadinya kejahatan ESKA menjadi isu global yang membutuhkan penanganan dan tindakan cepat. Laporan National center for missing and exploited children (NCMEC) mencatat bahwa November 2019 – Mei 2020 melaporkan adanya peningkatan penyebaran eksplorasi seksual anak secara global selama pandemi covid-19 sekitar 98,66% yang dirilis pada catatan akhir tahun ECPAT.⁵



Gambar 1.1 : Laporan ECPAT (bersumber dari catatan tahunan ECPAT)⁶

Grafik diatas menunjukkan adanya kenaikan angka kasus eksplorasi seksual komersial anak yang sangat tinggi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak 2019 hingga 2020 secara global.⁷ Hasil survei yang dilakukan ECPAT Indonesia semester awal pada tahun 2020 terdapat 25% anak dari 1203 responden anak, mengalami kerentanan eksplorasi seksual secara online di masa wabah corona virus (covid-19).

Bentuk eksplorasi seksual yang dialami anak ialah mendapatkan kiriman foto dan video pornografi dan pesan tertulis tentang seks. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta platform digital (Line, Facebook, Instagram dan YouTube)

⁵ "Catatan Akhir Tahun 2020 "Perlindungan Anak Dari Eksplorasi Seksual, Perlu Respon Cepat"," ECPAT Indonesia, December 23, 2020, accessed March 27, 2021, <https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksplorasi-seksual-perlu-respon-cepat/>.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

adalah memberikan pelatihan terhadap penguatan anak, talkshow pembelajaran daring serta berbagai kegiatan bertema tentang anak.⁸

Unicef menemukan bahwa terdapat 30% pekerja seks komersial dibawah 18 tahun dan sekitar 40.000-70.000 anak sebagai korban eksloitasi seksual serta 100.000 anak setiap tahunnya diperdagangkan.⁹ Data kasus Eksloitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia melalui laporan sistem bank data perlindungan anak Indonesia tahun 2015 -2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat kenaikan dan penurunan angka kasus trafficking dan eksloitasi.¹⁰ Berikut gambaran tabel data dibawah ini yang bersumber dari laporan KPAI.

RINCIAN TABEL DATA						
KASUS TRAFFICKING DAN EKSPLOITASI						
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
TAHUN 2015 – 2019						
No	Kasus Perlindungan Anak (Trafficking dan Eksloitasi)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Sebagai Korban Perdagangan (trafficking)	55	72	58	65	56
2	Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak	117	112	104	93	64
3	Anak Sebagai Korban Eksloitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	72	69	89	80	71
4	Anak Sebagai Korban Eksloitasi Pekerja Anak	101	87	96	91	53
TOTAL		345	340	347	329	244
						1605

Tabel 1.1 : Kasus 2015-2019 (diolah dari Tabulasi Data KPAI)¹¹

⁸ Ibid.

⁹ Hetty Krisnani and Gisela Kessik, "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 114.

¹⁰ "Tabulasi Data Perlindungan Anak | Bank Data Perlindungan Anak," accessed March 27, 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>.

¹¹ Ibid.

Tabel data diatas terlihat bahwa kasus trafficking dan eksplorasi di Indonesia terdapat gejolak peningkatan dan penurunan angka.¹² Pada poin 3 (tiga) kategori kasus anak sebagai korban ESKA, tepatnya tahun 2015 menuju 2016 ada penurunan 3 kasus anak korban ESKA. Selanjutnya kenaikan drastis hingga 20 kasus korban ESKA terjadi pada tahun 2017. Dua tahun berikutnya terjadi penurunan sekitar 9 kasus korban ESKA di 2018 dan tahun 2019 menurun 9 kasus. Hal ini, mengharuskan adanya tindakan cepat dan tepat dilakukan KPAI serta mitra lainnya untuk meminimalisir angka kasus korban ESKA di Indonesia.¹³

Pada tahun 2020, Indonesia diguncangkan 2 (dua) bencana kriminal seksual anak yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹⁴ Kasus pertama dilakukan oleh DPO FBI Amerika yang melakukan tindakan ESKA kepada remaja. Kemudian disusul kasus kedua WNA Perancis melakukan ESKA kepada 305 anak yang aksi tersebut dilakukan sejak tahun 2015 dan akhirnya dapat dilacak serta diungkapkan tahun 2020 di hotel Jakarta. Strategi pendekatan yang dilakukan pelaku kepada korban dengan cara merayu, membujuk dan modus kemudian mengimingkan sebuah pekerjaan sebagai foto model, namun berujung pada eksplorasi seksual dengan bayaran sekitaran Rp 250.000-1.000.000.¹⁵

Data diatas merupakan alarm bagi Indonesia untuk lebih fokus pada kasus eksplorasi seksual komersial anak. Penguatan dan pertahanan diri terhadap anak masih sangat rentan, sehingga memudahkan para pelaku dalam melakukan aksinya


¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ “EKSPLOITASI SEKSUAL PADA 305 ANAK OLEH WNA; KPAI SERUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PERLINDUNGAN KORBAN,” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, last modified July 13, 2020, accessed March 27, 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/eksplorasi-seksual-pada-305-anak-oleh-wna-kpai-serukan-tim-terpadu-percepatan-perlindungan-korban>.

¹⁵ Ibid.

dengan berbagai upaya serta pendekatan untuk melemahkan korban. Perlunya tindakan ekstra dan pengawasan yang ketat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi bahwa Negara memberikan jaminan tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan, kriminasi terhadap anak.¹⁶ Selanjutnya pada Ayat 15 adanya perlindungan khusus kepada anak yang berada dikondisi darurat, eksplorasi seksual, perdagangan orang, korban kekerasan fisik ataupun mental, anak cacat dan korban penyalahgunaan napza.¹⁷



**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) "REKSO DYAH UTAMI" DIY**
Jl. Balejo No. 29 Muja-muju Yogyakarta
Telepon/Fax (0274) 540529, Email: reksodyahutami@yahoo.com

**DATA KORBAN KEKERASAN
BERDASARKAN BENTUK DAN JENIS KEKERASAN**

NO	BENTUK	JENIS KEKERASAN					KETERANGAN
		KTI	KTA	KDR	KTS	Lain-lain	
1	Fisik	39	3			9	7
2	Psikis	85	31	1	3	33	17
3	Perkosaan	1				2	
4	Pelecehan Seksual		6			12	4
5	Pencabulan					1	
6	Penelantaran	21	5			4	
7	Eksplorasi						1
8	JUMLAH	146	45	1	3	61	29
							285

Gambar 1.2 : Data Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk dan Jenis

Tabel data diatas diperoleh langsung dari Hasil observasi di Rekso Dyah Utami yang memaparkan data tahun 2020 korban kekerasan berdasarkan bentuk dan jenis dilaporkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

¹⁶ "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," 3, accessed April 3, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

¹⁷ Ibid.

(P2TPA2k) Rekso Dyah Utami DIY. Data diatas menunjukkan terdapat bentuk kekerasan berupa fisik, psikisi, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, penelataran dan eksploitasi. Dari hasil data diatas kekerasan eksploitasi terhadap anak terdapat 1 (satu) kasus yang ditangani dan terlapor. Hal ini, banyak kasus yang tidak dapat terdata, diketahui dan dijangkau sebab masyarakat/keluarga/korban masih menganggap aib, sehingga tidak mau untuk melapor.

Laporan dari Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kota Jogja memaparkan kenaikan angka kekerasan perempuan dan anak, namun dalam hal ini lebih cenderung terhadap anak.¹⁸ Data yang dilaporkan mencapai 200% kenaikan di tahun 2018, sedangkan tahun 2017 terdapat 254 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dari data tersebut terdapat 17 kasus pelecehan seksual anak, 8 pencabulan, 8 pemerkosaan dan 9 kasus eksploitasi seksual anak.¹⁹

Quick Assesment tentang kekerasan seksual dan eksploitasi seksual di wilayah destinasi wisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh ECPAT dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KPP &PA) memaparkan bahwa terdapat kegiatan eksploitasi seksual pada wilayah destinasi wisata daerah Kabupaten Gunungkidul yang disebut pariwisata seks anak.²⁰

Sementara laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AP2KB) Kabupaten Sleman mendata terdapat 96 kasus kekerasan berupa

¹⁸ Harian Jogja Digital Media, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Jogja Mengkhawatirkan," *Harianjogja.Com*, last modified November 29, 2018, accessed April 3, 2021, <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/29/510/955688/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-jogja-mengkhawatirkan>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ "Quick Assessment Pencegahan Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata (Yogyakarta)," *ECPAT Indonesia*, June 3, 2017, accessed April 3, 2021, <https://ecpatindonesia.org/berita/quick-assessment-pencegahan-kekerasan-seksual-dan-eksploitasi-seksual-di-destinasi-wisata-yogyakarta/>.

penelantaran, perdagangan, dan eksplorasi seksual anak tercatat pada bulan Januari hingga Agustus 2020.²¹ Sedangkan catatan Polres Kabupaten Bantul selama 2020 terdapat 20 kasus kekerasan seksual pada anak berupa pencabulan, dan eksplorasi seksual anak bahkan lebih banyak dibanding tahun 2019 yang berjumlah 15 kasus.²²

Berdasarkan laporan dan data diatas dapat disimpulkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah rawan akan eksplorasi seksual anak dan kekerasan seksual anak. Rancangan Pemerintah Yogyakarta kedepan menjadi Kota Layak Anak (KLA) suatu tanggung jawab besar dan tugas berat melihat maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Prinsip dan Strategi Pemerintahan Kota Yogyakarta tertuang pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak pada Pasal 5 yakni dengan prinsip tidak adanya diskriminasi, pemenuhan kelangsungan tumbuh kembang anak, hak-hak anak, penghargaan serta kepentingan terbaik anak.²³

Rancangan diatas tentunya melibatkan semua pihak dalam pemberian pelayanan terpadu kepada korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 66 berbunyi bahwa yang bertindak dalam pemberian pelayanan dan perlindungan kepada anak sebagai korban eksplorasi seksual adalah tanggung jawab penuh dari instansi Pemerintah, lembaga Negara, lembaga swadaya

²¹ "Hingga Agustus 2020, 96 Kekerasan pada Anak Terjadi di Sleman," *Tribun Jogja*, accessed April 3, 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2020/09/28/hingga-agustus-2020-96-kekerasan-pada-anak-terjadi-di-sleman>.

²² Harian Jogja Digital Media, "Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Di Bantul," *Harianjogja.Com*, last modified February 1, 2021, accessed April 3, 2021, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/01/511/1062416/kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-di-bantul>.

²³ "PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak [JDIH BPK RI]," 5, accessed April 3, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11774>.

masyarakat, perusahaan, serikat pekerja bahkan masyarakat bertujuan untuk penghapusan ESKA.²⁴

Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam pemberi pelayanan terpadu dan penanganan korban ESKA meliputi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan Hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta LSM. Beberapa instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pemberi pelayanan.

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus studi ialah dua Instansi Pemerintah meliputi Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Nakertrans Kota Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua instansi tersebut telah memberikan peran dan pelayanan dalam penanganan korban ESKA di Kota Yogyakarta. Sakti Peksos yang bertugas sebagai pendamping anak telah melakukan intervensi hingga tahap terminasi kepada korban ESKA. Tindakan yang diberikan berdasarkan metode praktik pekerja sosial secara mikro yakni pendekatan case work dengan teori sistem dan ekologi. Hal ini dilakukan untuk menemukan potensi sumber terhadap korban agar memudahkan dalam proses penanganan. Sedangkan Rekso Dyah Utami melakukan penanganan kepada korban ESKA melalui layanan yang ada pada internal lembaga seperti psikologi, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan hingga program pasca pemulangan kepada korban. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Standar

²⁴ "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," 20.

Operasional Prosedur kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak korban serta pendampingan secara psikososial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik ingin mengetahui pola penanganan korban eksplorasi seksual komersial anak yang dilakukan kedua lembaga/instansi pemerintah diatas yakni Sakti Peksos dan Rekso Dyah Utami.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Latar belakang diatas menguraikan gambaran tindakan eksplorasi terhadap anak, upaya dan strategi dalam penanganan korban eksplorasi seksual komersial anak yang melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama meminimalisir angka peningkatan kasus dan memberikan perlindungan penuh kepada anak khususnya korban. Dari penjelasan tersebut, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Penanganan Korban Eksplorasi Seksual Anak di Kota Yogyakarta (studi kasus pada Sakti Peksos PKSA Dinsos Narketrans Kota Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami DIY)??”

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap penelitian tentunya memiliki berbagai karakter tujuan berdasarkan harapan yang telah disusun oleh penulis dalam draft proposal. Adapun tujuan penelitian ini terutama adalah menggambarkan dan menganalisis pola penanganan yang dilakukan kepada korban ESKA di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, ketika berbicara tentang tujuan maka tidak terlepas dari kata manfaat atau kegunaan penelitian. Berkenaan hal tersebut, penelitian ini dapat

memberi manfaat kepada pembaca secara teori dan praktik. Adapun manfaat secara teori diharapkan menjadi acuan perkembangan disiplin ilmu baik ilmu kesejahteraan sosial/pekerja sosial, ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan, manfaat secara praktik ialah sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan terhadap eksplorasi seksual komersial anak yang semakin marak, bertambah dan meresahkan kita semua, serta evaluasi kepada praktisi yang menjadi garda terdepan dalam melakukan intervensi dan perlindungan kepada korban.

1.4 KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didasari dari referensi ilmiah yang kemudian dikaji secara mendalam untuk pedoman penulisan. Kajian ini diperoleh dari berbagai artikel, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Berikut tabel kajian pustaka yakni :

TEMA	PENELITI
Penanganan Eksplorasi Seksual Komersial Anak	1. Puspa Sagara Asih, dkk (2015) 2. Amila Hasya Millatina (2018) 3. Khoirunnisa Azizah (2020)
Faktor Resiko Eksplorasi Seksual	Alit Kurniasi
Criminal Profiling Pelaku Eksplorasi Seksual Anak	Titik Muti'ah

Tabel 1.2 : Kajian Pustaka

Berdasarkan tabel diatas, bahwa terdapat beberapa teknik penanganan korban ESKA yang dilakukan oleh Intansi atau Lembaga di Indonesia. Hasil penelitian oleh Puspa Sagara mengemukakan bahwa salah satu pihak yang terlibat pada penanganan kasus ESKA ini adalah Profesi Pekerja Sosial. Teknik penanganan yang digunakan secara case work (bimbingan individu) meliputi assesment, perencanaan intervensi,

pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi hingga referral. Teknik ini merupakan bagian dari metode pokok Praktik Pekerja Sosial. Selain itu terdapat dukungan peran dan fungsi sebagai broker, fasilitator, advokasi, enabler bahkan educator sesuai kebutuhan korban/klien.²⁵

Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Amila Hasya Millatina memaparkan sebuah Organisasi Internasional yaitu End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) telah berkembang di Negara Asia, Eropa dan Amerika yang fokus terhadap isu kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak. Adapun langkah awal yang dilakukan adalah membuat kegiatan kampanye besar secara publik, agar dunia mengetahui bahwa kejahatan ini sangat darurat. Selain itu tindakan lainnya adalah membangun jejaring kerjasama kepada Organisasi Internasional dan Lembaga Pemerintahan maupun Non Pemerintahan seperti UNICEF, Kelompok Anak, LSM dan Konvensi Hak Anak yang fokus pada perlindungan anak. Secara keseluruhan Peran ECPAT dalam penanganan kasus ESKA ada tiga yakni sebagai Agenda Setter, Educator, dan Counterparts²⁶

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Khoirunnisa Azizah, penanganan ESKA yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan perlindungan, pendampingan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial

²⁵ Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A. Rachim, and Nandang Mulyana, "UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

²⁶ Amila Hasya Millatina and Marten Hanura, "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 536–546.

kepada korban. Selain itu KPAI juga tidak bekerja sendiri namun membangun kemitraan kepada instansi/lembaga yang memiliki kesamaan visi misi.²⁷

Uraian diatas, memaparkan tentang pola penanganan setiap Instansi dan Lembaga, namun pada dasarnya memiliki tujuan serta visi misi yang sama untuk perlindungan anak. Ketika berbicara tentang penanganan maka tidak terlepas pula membahas faktor yang menjadikan anak sebagai korban eksplorasi seksual komersial anak. Terdapat penelitian yang ditulis Alit Kurniasi Tahun 2016 tentang faktor resiko terjadinya ESKA. Adapun faktor tersebut ialah akibat kemiskinan keluarga, disfungsi keluarga, pengasuhan yang salah, dan ketidakhadiran keluarga menjadi sahabat atau teman cerita anak.²⁸

Namun pada penelitian yang dilakukan Titik Muti'ah memaparkan bahwa penanganan ini tidak hanya fokus pada korban saja, tetapi perlu untuk memberikan tindakan terhadap pelaku dengan mengidentifikasi profiling. Pada penelitian ini mengemukakan bahwa pelaku yang melakukan eksplorasi seksual anak telah melerikan diri dari tuntutan hukum dan masih melakukan kejahanan kepada anak-anak yang lain. Artinya penguatan hukum saat ini masih belum ketat sehingga korban eksplorasi seksual anak semakin bertambah. Subyek penelitian ini adalah empat orang korban kategori anak yang berdomisili di Yogyakarta dan dua pelaku

²⁷ Khoirunnisa Azizah, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Eksplorasi Seksual Komersial Di Indonesia," 2020, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54023/1/KHOIRUNNISA%20AZIZAH-FDK.pdf>.

²⁸ Alit Kurniasari, "Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksplorasi Seksual (Kasus Di Kota Surabaya)," *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (2016): 113–134.

serta bekerjasama pada Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Yogyakarta (P2TP2A) untuk memudahkan peneliti berkomunikasi dengan korban.²⁹

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan diatas, bahwa upaya dalam penanganan korban telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan visi misi untuk perlindungan anak di Indonesia. Akan tetapi, penelitian diatas secara signifikan belum berbicara khusus tentang pola penanganan yang detail terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak khususnya di Yogyakarta dari Perspektif Peran Pekerja Sosial.

1.5 LANDASAN TEORI

1.5.1 Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

1.5.1.1 Defenisi Eksploitasi Seksual Anak

Pengertian eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 8 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi bahwa adanya pemanfaatan pada tubuh seseorang dengan tujuan seksual baik pelacuran dan pencabulan untuk memperoleh keuntungan.³⁰ Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 87/2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak mengemukakan bahwa kegiatan ini merupakan kejahatan yang berat

²⁹ Titik Muti'ah, "CRIMINAL PROFILING PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI YOGYAKARTA," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2015), accessed April 2, 2021, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/article/view/514>.

³⁰ "UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [JDIH BPK RI]," 3, accessed April 3, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849>.

kepada manusia terutama anak yang dimana merupakan regenerasi bangsa, sehingga perlu adanya tindakan cepat untuk mengantaskan kejahatan ini.³¹

Menurut End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Eksplorasi Seksual Komersial Anak dan disingkat menjadi ESKA ialah praktik kriminal seksual terhadap anak yang dapat menghancurkan masa depan anak, psikososial anak, merendahkan anak serta kekerasan fisik.³² Adapun bentuk-bentuk ESKA yang dipaparkan pada buku ECPAT international diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah trafficking, aktivitas pornografi, pelacuran anak dan berujung pada kegiatan seksual.³³ Kegiatan ESKA juga terdapat pada perjalanan pariwisata disebut sebagai pariwisata seks anak, perkawinan anak, perbudakan yang dilakukan majikan kepada anak dalam bentuk kegiatan seksual.³⁴

Mutamar (2007) memaparkan terdapat 3 (tiga) aktivitas eksplorasi seksual anak ialah prostitusi, perdagangan dan pornografi anak.³⁵ Sedangkan jenis eksplorasi seksual yang dikemukakan Sri Wahyuningsih, dkk terdapat 3 jenis antara lain : 1) *Sederhana* yakni calon korban dijual langsung kepada pembeli; 2) *Agak Kompleks* artinya adanya proses pendekatan terlebih dahulu kepada calon korban yang pada akhirnya dijual kepada pembeli; 3) *Kompleks* yaitu adanya aktivitas penipuan

³¹ "KEPPRES No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak [JDIH BPK RI]," accessed March 27, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56832/keppres-no-87-tahun-2002>.

³² *Tanya Dan Jawab Tentang Eksplorasi Seksual Komersial Anak*, n.d., <https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/faq-eska.pdf>.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Muti'ah, "CRIMINAL PROFILING PELAKU EKSPLORASI SEKSUAL PADA ANAK DI YOGYAKARTA," 15.

melalui tawaran pekerjaan dan akhirnya diperdagangkan keluar kota/negeri sebagai budak seksual.³⁶

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) bermula dari berbagai faktor. Beberapa karya ilmiah dan jurnal yang dibaca peneliti terdapat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Eksplorasi Seksual Komersial Anak secara umum dipengaruhi karna ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Selain itu pada artikel ilmiah yang dituliskan oleh Dasni mengemukakan beberapa faktor ESKA lainnya ialah akibat broken home, kekerasan dalam rumah tangga, pengaruh lingkungan, gaya hidup dan kurangnya kepedulian keluarga.³⁷

Dari istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa eksplorasi seksual komersial anak merupakan kegiatan seksual yang telah dirancang oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara biologis dan material kepada korban secara paksaan dengan bentuk prostitusi, pornografi serta perdagangan. Pilihan kategori anak yang dijadikan korban sasaran dianggap orang lemah, tidak berdaya dan mudah melakukan pendekatan secara emosional maupun pendekatan secara individual.

1.5.1.2 Perlindungan Hukum Korban Eksplorasi Seksual Anak

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pada pasal 28B Ayat 2 berbunyi bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, mendapatkan kelangsungan hidup untuk tumbuh kembang.³⁸ Selanjutnya dalam

³⁶ Ibid., 16.

³⁷ Hasymi Dasniar, "GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELKANGI REMAJA DENGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KONFEDERASI ANTI PEMISKINAN (KAP) INDONESIA-BANDUNG," 2013, 5.

³⁸ "Undang-Undang Dasar 1945," 8, accessed March 27, 2021, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 15 mengemukakan adanya perlindungan khusus diberikan kepada anak yang mengalami situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, dieksplorasikan secara ekonomi dan seksual, kekerasan fisik/mental, penyalahgunaan napza, diperdagangkan.³⁹

Upaya perlindungan yang dilakukan kepada korban eksplorasi seksual komersial anak tertuang pada pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 yakni memberikan penanganan secara cepat melalui pendampingan psikososial, pengobatan, rehabilitasi, bantuan sosial jika berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu serta pendampingan peradilan.⁴⁰

Adapun hukuman penjara dan denda kepada pelaku yang melakukan eksplorasi seksual komersial anak tertuang pada Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memaparkan tentang hukuman penjara dan denda atas perbuatan yang bertujuan eksplorasi orang selama 3 sampai 15 tahun pidana penjara serta denda Rp 120.0000.000 hingga Rp600.0000.0000 juta.⁴¹

Kebijakan lainnya diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, telah dipaparkan dan ditegaskan pada pasal 76I berbunyi bahwa terdapat larangan atas tindakan eksplorasi ekonom dan seksual terhadap anak baik secara menyuruh, turut serta,

³⁹ "UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [JDIH BPK RI]," 2.

⁴⁰ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 18, last modified November 1, 2014, accessed March 26, 2021, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

⁴¹ "UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [JDIH BPK RI]," 4.

melakukan bahkan membiarkan. Kemudian Pasal 88 terkait pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda hukuman Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada pelaku ESKA .⁴²

Uraian diatas bentuk dasar hukum dan perlindungan kepada korban eksplorasi seksual komersial anak yang secara sengaja melakukan tindakan kejahatan. Hal ini menjadi pedoman untuk memberikan perlindungan kepada korban dan tindakan hukuman kepada pelaku eksplorasi seksual komersial anak.

1.5.2 Pola Penanganan Korban dalam Perspektif Profesi Pekerja Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mengemukakan fokus pekerja sosial adalah perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), Pekerja Sosial merupakan profesi yang membantu memberikan dorongan akan perubahan sosial, pemecahan masalah, membebaskan individu atau masyarakat, memberdayakan dengan tujuan kesejahteraan sosial (Dubois & Miley).⁴³ Ada 3 (tiga) kerangka kompetensi professional Pekerja Sosial yakni 1) Pengetahuan (body of knowledge) terkait teori praktik pekerja sosial sebagai panduan dalam membantu klein; 2) Keahlian (body of skill) akan pengalaman; 3) Nilai (body of value) dengan memiliki kerangka berpikir untuk tidak terjadi kesalahan dalam praktik pekerja sosial.⁴⁴

⁴² "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," 29,32.

⁴³ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 3.

⁴⁴ Ibid., 5.

Metode pekerja sosial terdiri dari tiga level yakni mikro, mezzo, dan makro. Pada level mikro metode penanganan yang dilakukan secara perseorangan/klinis (case work). Sementara level mezzo melalui penanganan secara kelompok (group work) dan keluarga (family therapy). Sedangkan level makro berfokus pada pengembangan masyarakat dan analisa kebijakan atau lebih dikenal community development and community organizing (CO&CD).⁴⁵

Dalam pola penanganan kasus eksplorasi seksual komersial anak dapat digunakan ketiga level tersebut yakni mikro, mezzo dan makro. Akan tetapi lebih spesifik pada metode penanganan secara mikro dan mezzo, sebab melihat kasus ini adanya keterlibatan keluarga, kelompok dan lembaga sosial. Menurut Skidmore, dkk dalam Isbandi Rukminto, proses intervensi dalam pertolongan praktik Pekerja Sosial terdapat empat tahapan yaitu :

- A. Proses jalinan relasi (engagement) tujuannya adalah untuk melanjutkan kontrak antar klien dan casework.
- B. Proses Pengkajian (Assesment) bertujuan untuk memperoleh informasi dan memahami masalah klien yang kemudian dikaji sebagai bahan untuk terapi.
- C. Tahap Intervensi ialah tahapan yang dikembangkan untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya.
- D. Tahap Terminasi adalah pemberhentian hubungan antara pekerja sosial dengan klien.

Melalui tahapan diatas perlu adanya pendekatan teori untuk memberikan tindakan intervensi kepada klien. Dalam menangani kasus korban ESKA dalam praktik Pekerja Sosial dapat menggunakan teori sistem dan ekologi (Teori

⁴⁵ Ibid., 18.

Ecosystem). Teori ini dapat memberikan kontribusi gagasan kepada Pekerja Sosial untuk mengintegrasikan intervensi interpersonal dengan keluarga, lingkungan, komunitas dan lembaga sosial.⁴⁶ Pandangan teori sistem menegaskan bahwa adanya interaksi sistem yang saling berhubungan dan memberikan pengaruh.⁴⁷ Pada kasus ESKA untuk memberikan penanganan tidak hanya fokus terhadap faktor internal namun harus melihat secara eksternal.⁴⁸ Jika teori ekologi, lebih cenderung terhadap hubungan manusia dengan lingkungan.⁴⁹ Artinya, teori ini memperoleh prinsip pada ilmu pekerja sosial yakni seseorang dalam lingkungan (person in environment) yang menggambarkan bahwa lingkungan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia.⁵⁰

Korban ESKA atau disebut sebagai klien, membutuhkan dukungan sistem sosial yang bersumber dari keluarga, lingkungan, masyarakat dan lembaga.⁵¹ Namun, dalam prinsip pekerja sosial bahwa manusia tidak hanya berada pada satu sistem akan tetapi berpengaruh dengan sistem lainnya.⁵² Oleh karena itu, dalam menangani kasus ESKA harus melibatkan sistem lainnya berupa sistem ekonomi, pendidikan, dan politik.⁵³ Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan membangun adaptasi terhadap lingkungan ataupun kondisi selanjutnya.⁵⁴

⁴⁶ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, 4th ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), 153.

⁴⁷ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 35.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Muthia Fadhila Khairunnisa and Nurliana Cipta Apsari, "SISTEM DUKUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA)," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 6.

⁵² Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, 36.

⁵³ Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, 36.

⁵⁴ Khairunnisa and Apsari, "SISTEM DUKUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA)," 6.

Dalam penanganan korban ESKA, Pekerja Sosial dapat menggunakan pendekatan Trauma Informed Care yang memiliki 3 (tiga) unsur utama yakni menyadari dan memahami akan gejala-gejala trauma, dampak terhadap kehidupan, memberdayakan individu serta menghindari adanya kemunculan trauma.⁵⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tanpa harus memberikan dampak negative kepada korban.

Kasus ini juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu profesi melainkan adanya keterlibatan semua pihak yang berhubungan dalam penanganan anak korban ESKA. Sebab, hal ini dapat memenuhi kebutuhan klien dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari Psikiater, Dokter, Kepolisian, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Conny R. Semiawan, penelitian kualitatif merupakan suatu metode dengan tujuan untuk mengetahui suatu gejala, fakta dan realita pada peristiwa yang dipahami peneliti secara mendalam. Penelitian ini dilakukan harus melalui observasi, wawancara dan pengalaman secara langsung sebagai bagian dari metode penelitian ini.⁵⁶ Sedangkan menurut Bogdan dan Talyor dalam Moleong, penelitian kualitatif ialah suatu proses

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Prof Dr Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.), 2–3.

dengan menghasilkan data secara deskriptif berupa ucapan baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari target pengamatan.⁵⁷

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, dan menganalisa suatu peristiwa, fenomena sosial, fakta, serta situasi yang terjadi dalam penanganan korban eksploitasi seksual anak. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan peneliti pada penyajian data serta hasil secara aktual dan sistematis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan naturalistik. Menurut Isaac dan Michael, bahwa studi kasus ialah mencatat fakta dalam peninjauan pada suatu unit sosial dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif yang sistematis.⁵⁸ Sedangkan, Mulyadi mengemukakan studi kasus dilakukan hanya pada satu segmen dengan fokus terhadap faktor spesifik serta mengkaji secara total unsur-unsur atau kejadian pada suatu penelitian.⁵⁹

Penelitian yang bertujuan untuk mendalami individu, kelompok, organisasi, program, agama, budaya bahkan Negara dapat menggunakan pendekatan studi kasus, sebab studi ini bersifat mendalam.⁶⁰ Metode studi kasus sering digunakan dalam disiplin ilmu social work, sosiologi, psikologi, ilmu politik dll.⁶¹ Adapun bentuk dari studi kasus yakni 1) Deskriptif dengan memaparkan gejala yang terjadi, dan realita; 2) Eksploratif bertujuan untuk mengetahui sejauh mungkin dan mendalam

⁵⁷ Muhamirin Muhamirin and Panorama Maya, *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Idea Press, 2017), 135.

⁵⁸ Ibid., 187.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya" (2018): 49.

⁶¹ Ibid., 50.

tentang permasalahan yang dirumuskan: 3) Eksplanatori lebih kepada pendapat dari berbagai sumber untuk mengetahui sebab akibat serta keterangan dari aspek tersebut.⁶²

Pendekatan penelitian lainnya yang digunakan ialah pendekatan naturalistik dengan mendeskripsikan serta menganalisa rangkaian peristiwa dan pengalaman manusia. Pendekatan ini terdapat pada penelitian etnometodologi, etnografi dan case study yang memiliki ciri deskripsi, eksploratif dalam memahami suatu fenomena, gejala.⁶³ Penelitian ini juga bagian dari penelitian kualitatif yang digunakan dalam meneliti kondisi obyek dengan teknik triagulasi data yang menghasilkan deskriptif dan analisa.⁶⁴

1.6.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Moleong, pengertian subyek penelitian ialah seseorang yang memberi informasi situasi dan kondisi tujuan penelitian.⁶⁵ Sedangkan Spradley mengemukakan subyek ialah suatu sumber informasi.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah Dinas Sosial Nakertrans Kota Yogyakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Diy, dan Korban ESKA.

Adapun subyek pilihan, berdasarkan pertimbangan peneliti ditinjau dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan keterlibatan penuh pada kasus eksplorasi sekusal

⁶² Ibid.

⁶³ Farida Nugrahani and M. Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," Solo: Cakra Books (2014): 50.

⁶⁴ Muhammadiyah and Maya, *Pendekatan Praktis*, 135.

⁶⁵ Nugrahani and Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," 61–62.

⁶⁶ Ibid.

komersial anak untuk memudahkan dalam penyusunan serangkaian data penelitian yakni Pendamping dan Korban. Namun melalui hasil koordinasi dengan kedua lokasi penelitian bahwa korban tidak dapat dijadikan subyek atau informan. Hal ini disebabkan melanggar peraturan prosedur pelayanan dan kode etik profesi. Selain itu dapat mengakibatkan pemulihannya kembali trauma terhadap korban akan masalah yang dialami. Sehingga, peneliti menyimpulkan berdasarkan kesepakatan dengan kedua instansi bahwa informan dalam penelitian ini adalah Pekerja Sosial dan Pendamping yang memberikan layanan kepada korban. adapun jumlah subyek/informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Informan	Jumlah
1	Pola penanganan klien kasus ESKA	Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial	3
2	Pola penanganan korban ESKA	Koordinator Bidang Pengaduan dan Koordinator Bidang Psikologi.	2
TOTAL			5

Tabel 1.3 : Subyek Penelitian

Sedangkan, obyek penelitian adalah proses penanganan yang dilakukan Sakti Peksos PKSA dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami DIY pada korban eksplorasi seksual komersial anak.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1.6.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan peneliti untuk memaksimalkan waktu, anggaran dana dan jarak tempuh yang relatif dekat. Lokasi penelitian ialah di Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota dari Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan kerajaan atau kraton sultan⁶⁷.

Keunikan yang dimiliki oleh Kota ini pantas mendapatkan gelar “istimewa” dengan karakteristik budaya, adat, kerajinan dan penerimaan masyarakat yang bersahabat.⁶⁸ Selain itu Kota Yogyakarta merupakan daerah pariwisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun internasional dengan budaya dan adat istiadat yang masih memiliki nilai, wisata alam yang pembaharuan secara modern menjadi pusat perhatian para traveling.⁶⁹

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Hary Hermawan dengan judul “Existensi Wisata Seks Di Yogyakarta” mengemukakan bahwa para wisatawan tidak hanya penikmat obyek wisata namun sebagai penikmat wisata sex. Lokasi eksploitasi seksual yang tidak asing lagi di Kota Istimewa ini terletak didaerah Sarkem dengan transaksi sex bersifat terbuka. Salah satu informan yang diwawancara oleh Hary Hermawan merupakan Warga Negara Asing Jepang yang sedang berlibur di Yogyakarta, menuturkan bahwa jika tidak berkunjung ke lokasi wisata sex (sarkem) maka tidak dapat dikatakan telah berpergian di Yogyakarta.⁷⁰ Didukung oleh laporan catatan tahunan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta tahun 2020 terdapat 6 kasus kekerasan seksual.⁷¹

Dari uraian diatas, menjelaskan bahwa kasus eksploitasi seksual menjadi perhatian yang penting. Pada latar belakang diatas telah memaparkan data kasus

⁶⁷ “Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta,” accessed April 2, 2021, https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74/yogyakarta,_kota_istimewa_dengan_sejuta_kenangan_dan_keunikan.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Hary Hermawan, “Exsistensi Wisata Seks Di Yogyakarta,” *Hary Hermawan*, n.d., accessed April 2, 2021, <https://www.haryhermawan.com/2019/06/exsistensi-wisata-seks-di-yogyakarta.html>.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ “Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Yogyakarta, Kasus Kekerasan Seksual Marak Terjadi,” *Tribun Jogja*, accessed April 2, 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/04/catatan-akhir-tahun-2020-lbh-yogyakarta-kasus-kekerasan-seksual-marak-terjadi>.

yang telah dilaporkan berbagai instansi ataupun lembaga. Hal tersebut menjadi temuan-temuan yang mendorong peneliti untuk memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, sehingga mendukung hasil yang akan disajikan.

Penelitian ini tentunya dilakukan melalui rancangan alokasi waktu untuk memudahkan target peniliti. Adapun waktu penelitian disusun sebagai berikut :

No	Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
1	Penyusunan Propsal Tesis									
2	Bimbingan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Perbaikan Tesis									
5	Penelitian dan Penulisan Tesis									
6	Ujian Tesis									

Tabel 1.4 : Jadwal Penelitian Tesis

1.6.5 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif harus memperoleh sumber data yang jelas dan tersedia, untuk kebutuhan tujuan dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, peneliti perlu memilih yang menjadi sumber untuk memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian secara validitas.⁷² Sumber data yang akan digunakan untuk kelengkapan penelitian ini ialah pertama, bersumber secara primer berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara langsung kepada informan di lapangan. Kedua, bersumber secara sekunder berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki instansi pemerintahan, jurnal, artikel, buku, foto dan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai pelengkap tambahan.

⁷² Nugrahani and Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," 108.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber seperti sumber primer dan sumber sekunder, berbagai cara baik experiment langsung atau settingan alamiah. Teknik pengumpulan data bagian langkah dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung menjawab permasalahan.⁷³ Patton menyajikan 3 jenis pengumpulan data yakni data didapatkan dari metode wawancara secara mendalam, melalui observasi (pengamatan), dan dokumen berupa material tertulis, memorabilia dan audiovisual.⁷⁴

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1.6.6.1 Observasi

Menurut Usman dan Purnomo (2004), observasi adalah sesuatu gejala yang diteliti melalui pengamatan dan dicatat secara sistematis.⁷⁵ Pada penelitian terhadap tiga tingkatan observasi seperti yang dipaparkan oleh Nasution (1992:61) yakni partisipasi aktif, partisipasi penuh dan partisipasi nihil⁷⁶

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati situasi dilapangan yang kemudian dicatat untuk mendukung proses penelitian. Hasil observasi didapat pada kantor Dinas Sosial Nakertrans dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami DIY.

⁷³ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020, 120–121.

⁷⁴ Raco, "Metode Penelitian Kualitatif," 111.

⁷⁵ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 123.

⁷⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), 22.

1.6.6.2 Wawancara

Menurut Nasution (1992:72) teknik wawancara merupakan teknik dasar yang memiliki dua bentuk baik secara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik dilakukan berdasarkan pertanyaan atas permasalahan yang sudah disiapkan dan pertanyaan yang berkembang secara otomatis ketika melakukan wawancara, hal ini disebut teknik wawancara tidak terstruktur.⁷⁷

Wawancara dilakukan dengan dua interaksi melalui tanya jawab secara langsung kepada satu orang atau lebih sesuai maksud dan tujuan tertentu⁷⁸ Teknik ini terdiri dari pewawancara (interviewer) dan diwawancarai (interviewee). Nazir (1999) mengemukakan bahwa wawancara ialah suatu proses untuk mendapatkan informasi dan keterangan pada tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan panduan wawancara (interview guide).⁷⁹

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung, via chat whatshaap dan via telephone. Hal ini dikarenakan situasi masa pandemi covid-19 yang membatasi interaksi antar manusia berdasarkan peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Sehingga data yang diperoleh memiliki kelamahan dalam menganalisa hasil penelitian. Informan yang diwawancarai ialah ialah Sakti Pekerja Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami DIY, serta Korban ESKA.

1.6.6.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bagian dalam proses pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian untuk mewujudkan hasil yang relevan dan sistematis.

⁷⁷ Ibid., 23.

⁷⁸ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137.

⁷⁹ Ibid., 138.

Teknik ini didasari dari perolehan data melalui dokumen-dokumen yang fokus pada data sekunder.⁸⁰ Menurut Sugiyono (2015) dokumen adalah rangkaian riwayat catatan sebuah peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berupa karya tulisan, gambar, ataupun karya sejarah seseorang.⁸¹ Dalam penelitian ini yang menjadi hal penting sebagai dokumen ialah dengan pengumpulan data berupa sumber catatan, sumber tulisan seperti dokumen resmi, paper atau makalah bersifat relevan pada penelitian ini.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Analisis data bagian terpenting dalam sebuah penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.⁸² Bogdan menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan tahapan proses penyusunan dan mencatat segala data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan dokumen, secara sistematis yang dapat dipahami serta temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain.⁸³

Sedangkan menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data memiliki 3 (tiga) rangkaian kegiatan yang berjalan bersamaan yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan⁸⁴. Dalam penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan berasal dari pengorganisasian data yang bersumber baik secara primer (observasi dan wawancara) maupun secara sekunder (dukungan dokumen) yang diperoleh sebelum, saat dan setelah penelitian dilapangan.

⁸⁰ Ibid., 150.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., 160.

⁸³ Ibid., 161.

⁸⁴ Ibid., 163.

1.6.8 Teknik Validasi Data dan Keterbatasan Penelitian

Validasi pada hasil penelitian kualitatif ialah penentuan akurasi dan kredibilitas.⁸⁵ Pada metode ini, memiliki beberapa teknik dalam memperoleh jaminan akurasi dan kredibilitas yakni dengan triangulasi, member checking dan auditing data.⁸⁶ Pengertian dari ketiga teknik diatas antara lain: 1) Triangulasi data ialah menggunakan banyak jenis data, teori yang lebih dari satu, keterlibatan banyak peneliti dan berbagai teknik analisa; 2) Member checking didapatkan dari hasil wawancara; 3) Auditing data melibatkan para ahli untuk memperkuat hasil dari penelitian yang diperoleh.⁸⁷

Dalam penelitian ini, teknik validitas atau keabsahan data dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu penelitian ilmiah dari hasil data yang diperoleh. Teknik yang dilakukan dengan cara triangulasi dengan tujuan untuk membandingkan hasil dari wawancara dan hasil pengamatan dilapangan. Hal ini dilakukan untuk kegunaan pada pola penanganan korban kasus eksplorasi seksual komersial anak yang akan diteliti.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi dan tema kasus yang sama. Peneliti juga tidak dapat menjamin hasil penelitian ini, karena adanya perbedaan waktu, situasi dan pedoman teknis. Akan tetapi, penelitian ini perlu dan penting dilakukan sebab pembahasan tema ini masih sedikit untuk dikaji secara ilmiah.

⁸⁵ Raco, "Metode Penelitian Kualitatif," 133.

⁸⁶ Ibid., 134.

⁸⁷ Ibid.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN berisi tentang informasi profil, struktural, alur penanganan, jenis pelayanan Instansi/Lembaga yang menjadi lokasi penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti penyajian data, implementasi metode praktik dan analisis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari uraian rumusan masalah diatas.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta sumbangsih saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dipaparkan pada bab 3, peneliti dapat menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dirangkum adalah

4.1.1 Pola Penanganan Korban ESKA

Pola penanganan yang dilakukan kepada korban eksloitasi seksual komersial anak berdasarkan standar operasional prosedur masing-masing lembaga. Dua lembaga penelitian yakni Sakti Peksos Dinsos Nakertrans dan Rekso Dyah Utami memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda pada penanganan, meskipun tujuan pelayanan yang diberikan kepada korban bersifat pertolongan, penyembuhan dan rehabilitasi.

4.1.1.2 Sakti Peksos

Dalam memberikan pelayanan kepada korban eksloitasi seksual komersial anak, pekerja sosial melakukan tindakan berdasarkan metode pekerja sosial secara case work. Kasus ESKA merupakan permasalahan individu yang sensitif dengan keterlibatan keluarga, sosial dan lingkungan. Korban yang ditangani mendapatkan layanan berupa psikososial, psikologi, bantuan hukum hingga rehabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, ada beberapa tahap dalam penanganan korban yakni pelaporan, assesment, rencana intervensi, intervensi, terminasi dan reforal. Tahapan ini merupakan proses tindakan metode case work pada praktek

pekerja sosial.

Dasar penanganan kepada klien adalah hasil laporan baik berasal dari klien (korban) itu sendiri, masyarakat, komunitas, kepolisian ataupun instansi lainnya. Teknik pelaporan ialah dapat melalui telephone atau datang langsung dikantor Dinas Sosial Nakertrans Kota Yogyakarta. Setelah pelaporan diterima, maka Pekerja Sosial melakukan Assesment. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan menggali informasi tentang alur permasalahan,identitas klien, keluarga, dan lingkungan. Assesment juga bagian terpenting dalam mengidentifikasi kebutuhan klien, potensi sistem sumber masalah klien. Hasil assesment akan disusun dan dirancang tindakan intervensi yang akan dilakukan kepada klien (korban). Proses assesment dapat membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena klien tidak terbuka, tidak jujur dan masih merasakan ketakutan.

Tahap ini diperlukan skill, keterampilan pekerja sosial dalam melakukan pendekatan kepada klien. Pendekatan yang dilakukan yakni secara small talk bertujuan untuk membangun hubungan dengan klien, sehingga klien percaya kepada pekerja sosial. Teknik yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah assesment, pekerja sosial melakukan intervensi kepada klien berdasarkan hasil rencana intervensi yang dilakukan melalui rapat case conference dengan pihak terkait yakni keluarga, aparat lingkungan, kepolisian, dinas kesehatan dan potensi sistem sumber lainnya. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah melakukan pendampingan psikososial kepada klien dengan tujuan mengaktifkan ketidakfungsian sosial. Diharapkan klien telah siap untuk kembali ke lingkungan sosialnya dan adanya penerimaan dari lingkungan klien.

Tindakan lainnya yang dilakukan pekerja sosial ialah berperan sebagai advokat untuk memperjuangkan hak-hak klien seperti perlindungan dan rehabilitas. Pekerja sosial juga berperan sebagai broker (penghubung) kepada potensi sistem sumber yang dibutuhkan klien seperti Profesi Psikologi, Kesehatan, Layanan Bantuan Hukum. Setelah semua tindakan intervensi dilakukan, pekerja sosial melakukan evaluasi dari semua tindakan untuk di terminasi. Tahapan terminasi dilakukan ketika klien dianggap telah sembuh, mandiri atau permintaan keluarga. Akan tetapi jika klien membutuhkan layanan seperti rehabilitas yang membutuhkan waktu panjang, maka pekerja sosial merujuk klien ke pihak terkait seperti Lembaga Kesejahteraan Anak.

Uraian diatas diperoleh berdasarkan hasil data lapangan tentang tahapan penanganan pekerja sosial dalam memberikan tindakan kepada korban eksplorasi seksual komersial anak. Layanan yang diberikan kepada korban berada di eksternal instansi, beda halnya dengan Rekso Dyah Utami yang memiliki berbagai layanan tindakan pada internal lembaga secara terstruktur. Akan tetapi tahapan dan tindakan diatas dilakukan berdasarkan metode praktik pekerja sosial dan etika profesi.

4.1.1.2 Rekso Dyah Utami

Penanganan yang dilakukan oleh Rekso Dyah Utami memiliki beberapa proses tahapan dari pengaduan hingga pasca pendampingan. Uniknya pada lembaga ini segala layanan yang diberikan kepada korban terdapat pada internal lembaga bahkan bagian dari struktural organisasi. Hal ini memudahkan pihak pendampingan dalam koordinasi dan memberikan rujukan layanan kepada korban. Layanan yang diberikan

kepada korban secara umum berdasarkan hasil identifikasi kasus dan rapat koordinasi yakni layanan psikologi, kesehatan, rumah aman, bantuan hukum bahkan pendampingan pasca pemulangan merupakan bagian dari internal lembaga. Namun ketika korban membutuhkan rehabilitas dan pelayanan jangka panjang, maka Rekso Dyah Utami merujuk korban kepada Lembaga Rehabilitas pada pihak eksternal.

Proses pengaduan yang ditangani dapat bersumber dari pihak mana saja baik itu korban datang langsung melapor ke kantor Rekso Dyah Utami, informasi dari masyarakat melalui telephone, atau rujukan dari kepolisian, LSM, Komunitas bahkan instansi pemerintahan. Setelah pengaduan diterima, bidang pengaduan melakukan identifikasi kasus melalui wawancara kepada korban, keluarga bahkan pelaku yang bertujuan untuk mendapatkan informasi permasalahan, dan identitas. Hasil identifikasi kasus akan dirapatkan pada pertemuan ketua pelaksana dan koordinator bidang untuk membahas permasalahan korban serta memutuskan tindakan layanan yang diberikan kepada korban.

Tindakan layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban. Ketika layanan yang diberikan telah dievaluasi berdasarkan laporan bidang-bidang layan yang menyatakan bahwa korban telah sembuh, mandiri atau permintaan keluarga maka korban dirujuk untuk dipulangkan ke keluarga. Proses pemulangan didampingi oleh Rekso Dyah Utami bahkan mendapatkan program kegiatan pasca pemulangan berupa bimbingan, mempertemukan korban kepada mantan korban lainnya agar mendapatkan kekuatan. Hal ini bertujuan agar korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan yang dialami.

4.1.2 Hambatan dan Pendukung

Penanganan korban ESKA memiliki faktor penghambat dan mengakibatkan proses tindakan yang membutuhkan waktu cukup lama. Faktor penghambat ini ditemukan pada partisipasi korban dalam memberikan informasi masalah yang dialami. Korban sering sekali tidak terbuka, ketakutan, bahkan tidak jujur dalam menyampaikan perihal kejadian yang dialami. Selain itu, dukungan keluarga yang tidak berperan dalam pendampingan dan menganggap bahwa kasus ini sebuah aib, bahkan keluarga menjadi pelaku tindak ESKA. Kedua faktor penghambat ini, menjadi tantangan pekerja sosial dan RDU dalam memberikan pelayanan penanganan kepada korban.

Sedangkan faktor pendukung pada penanganan ini adalah jaringan sosial yang telah dibangun secara sturktural dan memiliki hubungan baik, sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan. Terkhusus pada praktik pekerja sosial dalam melakukan pelayanan harus merujuk pada sistem sumber eksternal lembaga, sebab layanan-layanan yang diberikan kepada korban tidak berada pada internal lembaga. Sedangkan pada Rekso Dyah Utami, segala jenis layanan yang diberikan kepada korban terdapat pada internal lembaga.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti memberikan saran kepada dua lembaga yakni Sakti Peksos Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta dan P2TPAK2 Rekso Dyah Utami DIY, sebagai pemberi layanan kepada korban ESKA. Adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Lembaga

- 1) Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tentang metode pelaporan kasus ESKA untuk menghapuskan perseptif bahwa kasus ini adalah aib.
- 2) Mengaktifkan layanan media sosial untuk dapat diakses oleh publik tentang pelaporan, pertolongan awal, dan pencegahan terjadinya kasus ESKA.
- 3) Mengadakan program konseling secara offline atau online dengan target anak dan remaja untuk memudahkan korban terbuka.
- 4) Pengadaan workshop atau seminar dengan target orangtua tentang penguatan dan peran keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak.

B. Korban dan Keluarga

- 1) Korban
 - a. Membangun rasa kepercayaan diri dan keberanian dalam menyampaikan pelaporan.
 - b. Menghindari lingkungan dan pertemuan yang mengarah pada eksloitasi seksual.
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan positif dan mencari informasi tentang tanda-tanda bahaya kasus eksloitasi seksual komersial anak.
- 2) Keluarga

- a. Membangun hubungan yang baik kepada anak sehingga anak dengan mudah membagi informasi atau masalah yang dialami.
- b. Tidak memperlakukan anak sebagai korban tindakan kekerasan
- c. Berperan sebagai pelindung bagi anak dan mendukung anak untuk terbuka dalam melaporkan kasus yang dialami.
- d. Memantau lingkungan bermain anak dan perkembangan anak
- e. Menghapuskan perspektif tentang kasus ini adalah Aib.

C. Masyarakat

- 1) Membantu korban dan keluarga untuk penyembuhan untuk mendapatkan pelayanan penanganan.
- 2) Menerima korban layaknya sebelum terlibat pada kasus ESKA.
- 3) Korban tidak boleh dijauhi atau dijadikan bahan hinaan dan caciannya.
- 4) Ketika mengetahui tanda-tanda kasus ESKA, silahkan membantu dan mendampingi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait seperti Dinsos Kota Yogyakarta, Reksodyah Utami, Kepolisian atau Aparat Lingkungan.
- 5) Melibatkan korban pada kegiatan-kegiatan positif agar terhindar dari hal-hal yang memulihkan kembali rasa trauma korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Puspa Sagara, Hadiyanto A. Rachim, and Nandang Mulyana. "UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- Azizah, Khoirunnisa. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Eksplorasi Seksual Komersial Di Indonesia," 2020. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54023/1/KHOIRUNNISA%20AZIZAH-FDK.pdf>.
- Dasniar, Hasymi. "GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELKANGI REMAJA DENGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KONFEDERASI ANTI PEMISKINAN (KAP) INDONESIA-BANDUNG," 2013.
- Hardani, Hardani, jumari ustiwaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, and Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Hermawan, Hary. "Exsistensi Wisata Seks Di Yogyakarta." *Hary Hermawan*, n.d. Accessed April 2, 2021. <https://www.haryhermawan.com/2019/06/exsistensi-wisata-seks-di-yogyakarta.html>.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Husmiati, Husmiati. "ASESMEN DALAM PEKERJAAN SOSIAL: RELEVANSI DENGAN PRAKTEK DAN PENELITIAN." *Sosio Informa* 17, no. 3 (December 21, 2012). Accessed August 26, 2021. <https://ejurnal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/83>.
- Khairunnisa, Muthia Fadhila, and Nurliana Cipta Apsari. "SISTEM DUKUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA)." *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 119–126.
- Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik. "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 198–207.
- Kurniasari, Alit. "Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksplorasi Seksual (Kasus Di Kota Surabaya)." *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (2016): 113–134.
- Media, Harian Jogja Digital. "Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Di Bantul." *Harianjogja.Com*. Last modified February 1, 2021. Accessed April 3, 2021. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/01/511/1062416/kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-di-bantul>.
- . "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Jogja Mengkhawatirkan." *Harianjogja.Com*. Last modified November 29, 2018. Accessed April 3, 2021.

- [https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/29/510/955688/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-jogja-mengkhawatirkan.](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/29/510/955688/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-jogja-mengkhawatirkan)
- Millatina, Amila Hasya, and Marten Hanura. "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 536–546.
- Muhajirin, Muhajirin, and Panorama Maya. *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Idea Press, 2017.
- Muti'ah, Titik. "CRIMINAL PROFILING PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI YOGYAKARTA." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2015). Accessed April 2, 2021. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/article/view/514>.
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books* (2014).
- Payne, Malcolm. *Teori Pekerjaan Sosial Modern*. 4th ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya" (2018).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015.
- Rusyidi, Binahayati, and Santoso Tri Raharjo. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK." *Sosio Informa* 4, no. 1 (April 26, 2018). Accessed April 2, 2021. <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1416>.
- Semiawan, Prof Dr Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, n.d.
- "BC_KI_Penanganan-Pengaduan-Masyarakat KB1.Pdf," n.d. Accessed July 13, 2021. https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2017/08/BC_KI_Penanganan-Pengaduan-Masyarakat_KB1.pdf.
- "Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Yogyakarta, Kasus Kekerasan Seksual Marak Terjadi." *Tribun Jogja*. Accessed April 2, 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/04/catatan-akhir-tahun-2020-lbh-yogyakarta-kasus-kekerasan-seksual-marak-terjadi>.
- "Catatan Akhir Tahun 2020 "Perlindungan Anak Dari Eksplorasi Seksual, Perlu Respon Cepat"." *ECPAT Indonesia*, December 23, 2020. Accessed March 27, 2021. <https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksplorasi-seksual-perlu-respon-cepat/>.
- "Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta." Accessed April 2, 2021. https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74/yogyakarta,_kota_istimewa_dengan_sejuta_kenangan_dan_keunikan.

“EKSPLOITASI SEKSUAL PADA 305 ANAK OLEH WNA; KPAI SERUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PERLINDUNGAN KORBAN.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Last modified July 13, 2020. Accessed March 27, 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/eksploitasi-seksual-pada-305-anak-oleh-wna-kpai-serukan-tim-terpadu-percepatan-perlindungan-korban>.

“Hingga Agustus 2020, 96 Kekerasan pada Anak Terjadi di Sleman.” *Tribun Jogja*. Accessed April 3, 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2020/09/28/hingga-agustus-2020-96-kekerasan-pada-anak-terjadi-di-sleman>.

“Identifikasi Masalah: Pengertian, Bagian, Dan Cara Membuatnya.” Accessed July 13, 2021. <https://penerbitdeepublish.com/identifikasi-masalah/>.

“KEPPRES No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak [JDIH BPK RI].” Accessed March 27, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56832/keppres-no-87-tahun-2002>.

“Kontribusi Teori Dalam Praktik Pekerjaan Sosial | Puspensos.” Accessed August 23, 2021. <https://puspensos.kemensos.go.id/kontribusi-teori-dalam-praktik-pekerjaan-sosial>.

“PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak [JDIH BPK RI].” Accessed April 3, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11774>.

“Pergub DIY No.5 Tahun 2019 Ttg Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.Pdf,” n.d.

“Quick Assessment Pencegahan Kekerasan Seksual dan Eksplorasi Seksual di Destinasi Wisata (Yogyakarta).” *ECPAT Indonesia*, June 3, 2017. Accessed April 3, 2021. <https://ecpatindonesia.org/berita/quick-assessment-pencegahan-kekerasan-seksual-dan-eksplorasi-seksual-di-destinasi-wisata-yogyakarta/>.

“Tabulasi Data Perlindungan Anak | Bank Data Perlindungan Anak.” Accessed March 27, 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>.

Tanya Dan Jawab Tentang Eksplorasi Seksual Komersial Anak, n.d. <https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/faq-eska.pdf>.

“Undang-Undang Dasar 1945.” Accessed March 27, 2021. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Last modified November 1, 2014. Accessed March 26, 2021. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

“UU No. 14 Tahun 2019” (n.d.). https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/salinan_uu_nomor_14_tahun_2019_pekerja_sosial.pdf.

“UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [JDIH BPK RI].” Accessed April 3, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849>.

“UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].” Accessed April 3, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

